



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....
.....Agung Rachmattulloh alias Sokle;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Batu, Malang;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....24 tahun/30 September 1998;
- 4.....Jenis kelamin
.....
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
Dusun Junggo, RT 01, RW 08, Desa Tulungrejo,
Kecamatan Bumiaji, Kota Batu;
- 7.....Agama
.....
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 25 Mei 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Rachmattulloh terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Rachmattulloh dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu terbungkus plastik dengan berat bersih 1,05 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jaket warna hitam;

1 (satu) lembar tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agung Rachmattulloh, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 18.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gondorejo, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa yang pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Aini (DPO) sekitar bulan September 2022 lalu pada hari Senin 27 Februari 2023 melakukan percakapan secara online Via DM Instagram sepakat untuk patungan membeli paket narkotika jenis sabu lalu pada hari Rabu 01 Maret 2023 terdakwa mentransfer uang Rp.200.000,- ke Aini (DPO) melalui rekening Shoope Pay An. Uswatul Ainiyah setelah itu Aini (DPO) mengirim peta lokasi ranjauan paket sabu tersebut untuk diambil terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengambil paket sabu Aini (DPO) mengirim peta lokasi rumah kostnya melalui WhatsApp dan terdakwa langsung berangkat ke peta lokasi yang dikirim;

Selanjutnya ketika terdakwa sampai di titik peta lokasi yang dikirim yaitu di depan Villa Attaka di Desa Oro-oro Ombo untuk menelpon Aini kemudian datang saksi Hansen De Okto dan Tomy Andrianto (keduanya anggota SatReskoba Polres Batu) mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan satu paket narkotika jenis sabu dalam plastic klip yang dibungkus kertas tisu yang ditaruh didalam bungkus rokok gudang garam surya 12 yang terdakwa simpan saku jaket sebelah kanan, satu unit handphone merk Samsung warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu diakui milik terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 04/III/SP/14081/2023 tanggal 02 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Zaim Wafiq dari Kantor Pegadaian (Persero) UPC Batu yang berisikan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) poket dengan berat kotor 1,25 gram dan berat bersih 1,05 gram dengan total berat kotor 1,25 gram dan berat bersihnya adalah 1,05 gram selanjutnya digunakan 0,02 gram untuk keperluan Labfor dan sisa 1,03 gram;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01697/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt., MSi., Titin Ernawati, S. Farm. Apt. Dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 04133/2023/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat total netto 0,026 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan sudah paham dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hansen De Okto B., dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Gondorejo, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu tepatnya depan Villa Attaka, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, sehingga ditindaklanjuti;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu SIM nomor 085852127509;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang yang saksi temukan dalam pengeledahan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Tomy Andrianto, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Gondorejo, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu tepatnya depan Villa Attaka, pada saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di tempat tersebut;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, sehingga ditindaklanjuti;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu SIM nomor 085852127509;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang yang saksi temukan dalam pengeledahan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat-surat sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01697/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt., MSi., Titin Ernawati, S. Farm. Apt. Dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si;
- b. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 04/III/SP/14081/2023 tanggal 2 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Zaim Wafiq dari PT Pegadaian (Persero) UPC Batu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Gondorejo, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu tepatnya di depan Villa Attaka;
- Bahwa pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu SIM nomor 085852127509;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Aini;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang-barang yang ditemukan Polisi dalam penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- b. 1 (satu) lembar tisu;
- c. 1 (satu) bekas bungkus Rokok Surya 12,
- d. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- e. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu SIM Nomor 085852127509;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa dan alat bukti lainnya, namun atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Gondorejo, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu tepatnya di depan Villa Attaka;
2. Bahwa pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12, 1 (satu) buah jaket warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu SIM nomor 085852127509;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Aini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Agung Rachmattulloh alias Sokle dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan/atau keadaan tersebut unsur “setiap orang” terpenuhi;

ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut maka Majelis Hakim memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berdasarkan aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman yang disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan kaitannya dengan pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan “tanpa hak”, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebaliknya semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang dan/atau tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi apabila undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, merupakan perbuatan “melawan hukum”, dan undang-undang tidak memberi peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai sesuatu benda atau sesuatu lainnya baik secara fisik maupun non fisik yang dapat memanfaatkan sesuatu itu dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh atau meletakkan sesuatu di tempat yang dianggap aman supaya tidak rusak, hilang, atau supaya tidak diketahui dan ditemukan orang lain, sebagai contoh adalah meletakkan suatu benda di dalam lemari, di gudang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” adalah memasukkan sesuatu yang bukan milik pelaku sendiri ke dalam kekuasaan pelaku baik secara fisik maupun non fisik, sebagai contoh seseorang memegang sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain di tangannya dan membawanya pergi dalam suatu perjalanan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, namun pelaku yang menyediakan Narkotika tidak bertindak sebagai utusan orang lain untuk menerima, menukar, memberikan, menjualkan atau membelikan Narkotika untuk orang lain dengan menerima upah untuk itu;

Menimbang, bahwa karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya namun apabila salah satu alternatif unsur perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Gondorejo, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, tepatnya di depan Villa Attaka Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena dalam penggeledahan terhadap Terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 04/III/SP/14081/2023 tanggal 2 Maret 2023, 1 (satu) poket dan isinya tersebut berat kotoranya 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat bersih isinya 1,05 (satu koma nol lima) gram, isinya disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik, sehingga sisa isi 1,03 (satu koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 01697/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti Nomor: 04133/2023/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,026 (nol koma nol dua enam) gram yang telah disita oleh Polisi dan/atau berasal dari Terdakwa adalah kristal metamfetamina yang disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa mengenai apa peran Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I berwujud kristal warna putih/sabu tersebut, sesuai fakta hukum, Narkotika Golongan I bukan tanaman berwujud kristal warna putih/sabu tersebut ditemukan oleh Polisi dalam kekuasaan Terdakwa yang menurut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa milik Terdakwa yang akan digunakan bersama orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa aktivitas dan perbuatan Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan merupakan kegiatan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium, dan sekiranya perbuatan atau aktivitas Terdakwa adalah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium, Terdakwa di persidangan tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, karena terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan/atau sarana bagi Terdakwa untuk melakukan dan/atau mewujudkan tindak pidana Narkotika yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai nilai guna yang mencukupi dan juga membahayakan masyarakat, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa merupakan hambatan terhadap upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 dan 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Rachmattulloh alias Sokle terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) poket sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - b. 1 (satu) lembar tisu;
 - c. 1 (satu) bekas bungkus Rokok Surya 12,
 - d. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - e. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan kartu SIM Nomor 085852127509;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum, dan Silvy Terry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui *video teleconference* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Silvy Terry S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rif'an Indra Yudha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)